



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2017/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah, antara:

M. Munir bin Mas'ud, lahir di Tegal pada tanggal 31 Desember 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Pemohon I.

Mukiah binti Syahrudin, lahir di Ireng Daye pada tanggal 05 Juni 1988 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 27 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudirman dan Suruji, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, pemohon I berstatus duda dalam usia 44 tahun, sedang pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan tidak pernah pula ada yang mengganggu gugat perkawinan pemohon I dengan pemohon II, serta salah satu dari pemohon I atau pemohon II tidak pernah ada yang murtad.
 3. Bahwa, sebelum pemohon I mengawini pemohon II, pemohon I telah mengawini perempuan yang bernama Mahuni binti Sahri namun telah bercerai sesuai syariat Islam pada tahun 2010, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Wahyu Nursamsi, laki-laki, telah meninggal dunia pada usia 4 bulan.
 - b. Ferry Firman Ramdhani, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Nopember 2001.
 - c. Hakim Safwandi, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Maret 2006.
 2. Bahwa, sebelum pemohon II dinikahi oleh pemohon I, pemohon II telah menikah dengan Sabariman pada tahun 2008, namun telah bercerai sesuai syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 2009, telah dikaruniai seorang anak perempuan, diberi nama : Sabila Hilbi Septyo Putri, lahir pada tanggal 07 September 2008.
 3. Bahwa, setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. Vira Nur Safa, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2014.
 - b. Faqihatul Munawwarah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juli 2017.
 4. Bahwa, walaupun perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya, pemohon I dan pemohon II memohon permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat dipergunakan untuk mengurus pencatatan perkawinan ini, sehingga dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
 5. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini..

Berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq.

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan dan perbaikan.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271063112730007, atas nama M. Munir (pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 20 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5201094506880005, atas nama Mukiah (pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bertanggal 30 Juni 2014, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5271060603080189, dengan Kepala Keluarga atas nama M. Munir (pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bertanggal 14 Nopember 2017, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3.

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Hasan Basri bin Amaq Limah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga dari pemohon I.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon I pada tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh Sudirman (penghulu) dan Suruji (KepalaLingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat akad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.
- Sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan hukum agama maupun halangan dari hukum negara.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya tersebut dan keduanya tidak pernah ada yang murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi kedua, Muhamad bin Nur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah teman dekat dan bertetangga dengan pemohon I.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon I pada bulan Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh Sudirman (penghulu) dan Suruji (Kepala Lingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.
- Sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan hukum agama maupun halangan dari hukum negara.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya tersebut dan keduanya tidak pernah ada yang murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi ketiga, Syahrudin bin H. Abd. Rais, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Ayah Kandung dari pemohon II.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir dan menjadi wali pada pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua pemohon I pada tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, yang menjadi saksi nikahnya adalah Sudirman (penghulu) dan Suruji (Kepala Lingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan oleh pemohon I kepada pemohon II secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum pemohon I menikahi pemohon II, pemohon II telah dinikahi oleh Sabariman, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2009, pemohon II telah diceraikan sesuai syariat Islam oleh Sabariman dihadapan saksi dan Kepala Kampung Jati Ireng, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat pemohon I akan menikahi pemohon II, saksi sebagai ayah kandung pemohon II membolehkannya karena pengalaman kami masyarakat awam bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak secara syariat Islam, maka talak tersebut telah jatuh.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi keempat, Supardi bin H. Ahmad, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Kepala Kampung pada tempat tinggal orang tua pemohon II.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon I pada bulan Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh Sudirman (penghulu) dan Suruji (Kepala Lingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum pemohon I menikahi pemohon II, pemohon II telah dinikahi oleh Sabariman, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2009, pemohon II telah diceraikan sesuai syariat Islam oleh Sabariman dihadapan Saksi III (Ayah Kandung pemohon II) dan dihadapan saksi sebagai Kepala Kampung Jati Ireng, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat pemohon I akan menikahi pemohon II, saksi III sebagai ayah kandung pemohon II bersama dengan beberapa tokoh masyarakat setempat telah mendatangi saksi IV untuk membicarakan mengenai keinginan pemohon I menikahi pemohon II, dan bahwa menurut pemahaman kami sebagai masyarakat awam hukum Islam, bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan talak

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



secara syariat Islam, maka talak tersebut telah jatuh, maka kami menyimpulkan bahwa permintaan pemohon I untuk menikahi pemohon II dapat dikabulkan, artinya membolehkan pemohon I menikahi pemohon II.

- Sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan hukum agama maupun halangan dari hukum negara.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya tersebut dan keduanya tidak pernah ada yang murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi kelima, Sulaiha binti Hasan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung dari pemohon I.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di rumah saksi pada tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh Sudirman (penghulu) dan Suruji (Kepala Lingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.

- Sepengetahuan saksi, sebelum pemohon I menikahi pemohon II, pemohon I telah menikahi Mahuni binti Sahri, namun pemohon I telah menceraikan Mahuni binti Sahri sesuai syariat Islam pada tahun 2010, kemudian saksi bersama dengan keluarga lainnya mengantar dan menyerahkan kembali Mahuni binti Sahri kepada keluarganya.
- Bahwa, antara pemohon I dengan Mahuni binti Sahri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan hukum agama maupun halangan dari hukum negara.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya tersebut dan keduanya tidak pernah ada yang murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi keenam, Muzakir bin Abd. Rauf, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dekat dan bertetangga dengan pemohon I.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon I pada tanggal Desember 2013, di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selaglas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Syahrudin, disaksikan oleh Sudirman (penghulu) dan Suruji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KepalaLingkungan Tegal), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diserahkan secara tunai.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat aqad nikah berlangsung, pemohon I berstatus duda cerai secara syariat Islam; sedang pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2009.
- Sepengetahuan saksi, sebelum pemohon I menikahi pemohon II, pemohon I telah menikahi Mahuni binti Sahri, namun pemohon I telah menceraikan Mahuni binti Sahri sesuai syariat Islam pada tahun 2010, kemudian saksi VI bersama dengan Saksi V (ibu kandung pemohon II) dan keluarga lainnya mengantar dan menyerahkan kembali Mahuni binti Sahri kepada keluarganya.
- Bahwa, antara pemohon I dengan Mahuni binti Sahri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan hukum agama maupun halangan dari hukum negara.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya tersebut dan keduanya tidak pernah ada yang murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya pemohon I dan pemohon II, telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon I dan pemohon II tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon I dan pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa tambahan, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II dapat diisbatkan ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon I berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan teman/tetangga pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.3., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa semua alat bukti surat tersebut telah menjelaskan mengenai identitas serta status, baik pemohon I maupun pemohon II, serta ketiga alat bukti tersebut telah dinazegelin/ dileges, dibubuhi meterai secukupnya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keenam saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II pada tanggal 14 Desember 2013, di rumah orang tua pemohon I di Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
2. Bahwa, pada saat dilangsungkan perkawinan, pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istrinya sesuai syariat Islam pada tahun 2010.
3. Bahwa, pada saat dilangsungkan perkawinan, pemohon II berstatus Janda yang sudah diceraikan sesuai syariat Islam oleh suaminya pada tahun 2008.
4. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. Vira Nur Safa, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2014.
 - b. Faqihatul Munawwarah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juli 2017.
5. Bahwa, sejak pemohon I menikahi pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya, keduanya tidak pernah bercerai dan salah satu dari keduanya tidak pernah ada yang murtad.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon I dan pemohon II yang diperkuat dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; serta dari keterangan keenam orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon I dan pemohon II, ditemukan fakta bahwa pemohon I benar telah terikat perkawinan sesuai syariat Islam dengan pemohon II sejak tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diisbatkan perkawinannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada sejak tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I M. Munir bin Mas'ud dengan pemohon II Mukiah binti Syahrudin, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013, di Lingkungan Tegal, RT.011/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.
4. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 506/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)